



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 09 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

Menimbang : a. bahwa untuk mengatasi perkembangan dinamika keadaan di Indonesia pada umumnya dan di Kabupaten Brebes pada khususnya diperlukan norma-norma hukum yang akan mengaturnya, sehingga berlangsungnya pemerintahan dapat berjalan selaras dengan kondisi masyarakat;

b. bahwa berdasarkan hasil rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait pada tanggal 28 September 2020, perlu menambah 3 (tiga) rancangan peraturan daerah ke dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2020;

c. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah disebutkan bahwa hasil Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah ditetapkan

- c. bahwa sehubungan hal sebagaimana tersebut huruf a dan huruf b, serta hasil pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes tanggal 25 November 2019, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

5. Undang - Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
6. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 199);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menambah 3 (tiga) rancangan peraturan daerah Kabupaten Brebes pada Program Pembentukan

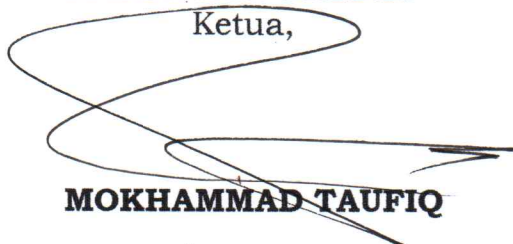
Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020 sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah antara Pemerintah Kabupaten Brebes dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dikoordinasikan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan DPRD Kabupaten Brebes Nomor 20 Tahun 2019 tanggal 25 November 2019 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
Pada tanggal 12 Oktober 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ketua,



MOKHAMMAD TAUFIQ

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Bupati Brebes;